



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/396/K/411.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/27/K/411.013/2023 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.3/9865/Bangda tanggal 12 September 2023 Hal Penyesuaian Keanggotaan TPID Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/27/K/411.013/2023 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/27/K/411.013/2023 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Nganjuk, diganti dan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/394/K/411.013//2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/27/K/411.013/2023 TENTANG TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Bupati Nganjuk
2.	Wakil Ketua	Pimpinan Bank Indonesia Cabang Kediri
3.	Ketua Pelaksana Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kediri;
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
		3. Inspektur Kabupaten Nganjuk;
		4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;
		5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;
		8. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk;
		9. Kepala Bulog Sub Divre Kediri;
		10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		11. Kepala Pertamina Divre Kediri;
		12. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk;
		13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		14. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;


1	2	3
		15. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		16. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		17. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		18. Analis Perekonomian pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
		19. Pengadministrasi Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001